

# ANALISIS KEBEBASAN PERS DI MALAYSIA DAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN PERBANDINGAN SISTEM BESERTA UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR

Virginia Veronica Febrian, Izzi Hauro, Maziya Dalva

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten

[1111200122@untirta.ac.id](mailto:1111200122@untirta.ac.id) [1111220363@untirta.ac.id](mailto:1111220363@untirta.ac.id) [1111220419@untirta.ac.id](mailto:1111220419@untirta.ac.id)

## ABSTRAK

Kebebasan pers adalah hak fundamental yang dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1984 dan Deklarasi Windheok pada tahun 1991. Kebebasan pers sangat penting dalam demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang akurat dan jujur serta untuk menyuarakan pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebebasan pers di Malaysia dan Indonesia, serta melihat bagaimana media di kedua negara menggunakan kebebasan hukum sebagai cara untuk mendapatkan informasi dan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sistem dan undang-undang yang berbeda untuk kebebasan pers. Di Malaysia, kebebasan pers sangat dihargai dan diproteksi oleh Pasal 10 (1) (a) dan 10 (2) (a) Konstitusi Malaysia. Meskipun demikian, kebebasan pers kadang-kadang dapat dibatasi jika terkait dengan keamanan negara, etika, atau ketertiban sosial. Di Indonesia, kebebasan pers juga sangat penting, tetapi memiliki beberapa tantangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

**Kata Kunci:** *Kebebasan Pers, Hak-Hak Fundamental, Demokrasi, Malaysia, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Sebelum film, radio, dan televisi muncul, media massa tertua adalah pers. Pers adalah media cetak yang memperjuangkan dan memperkuat kedinasan suatu negara dan

menyebarkan dan mengkonsolidasikan kolonialisme budaya, ekonomi, dan politik.

Industri media cetak telah berkembang selama bertahun-tahun. Sebagai industri swasta, pers selalu berada di bawah kendali

pemerintah. Ini disebabkan oleh hukum kebebasan yang tidak dapat diubah, jika tidak akan mengganggu kehidupan manusia dan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. hingga ketika suatu masyarakat runtuh, konsep seperti kebebasan berpendapat dan pers mulai muncul dan menjadi kesadaran komunikasi sebagai komponen penting dalam hubungan antar manusia. Menurut Hanno Hardi, konsep kebebasan diwariskan. Kebebasan, sebagai sifat jasmani dan rohani, seringkali terkait dengan aktivitas manusia, hubungan antar individu dan materi dalam membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik untuk kelangsungan hidup. Demokrasi sering dikaitkan dengan kebebasan pers. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memahami demokrasi. Setiap negara memiliki sistem dan undang-undang yang berbeda untuk kebebasan pers. Ini disebabkan oleh tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang mendukungnya. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1984, yang mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi, tidak menyebutkan kebebasan pers secara eksplisit. Namun, pasal ini menjadi referensi utama bagi pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan pers di seluruh dunia. Deklarasi Windheok pada tanggal 3

Mei 1991 adalah dokumen perpindahan paling penting yang dibuat sesuai dengan Pasal 19 UDHR (Mohd Safar, 2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana media di Malaysia dan Indonesia menggunakan kebebasan hukum sebagai cara untuk mendapatkan informasi dan belajar.

## **Pembahasan**

### **Kebebasan Pers dan Pengembangan Media di Malaysia dan Indonesia**

Demokrasi berlaku di Malaysia. Selain itu, kebebasan pers yang demokratis sangat dihargai di Malaysia karena pers dapat memengaruhi pemerintah melalui opini publik. Media memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan kebijakan nasional serta memimpin pemerintahan. Demokrasi parlementer dan monarki konstitusional adalah dasar pemerintahan Malaysia. Orang-orang dapat memilih wakil mereka di tingkat nasional dan negara bagian dengan sistem ini. Demokrasi Malaysia telah berkembang menjadi negara yang stabil dan toleran berkat populasi yang beragam dari berbagai ras, budaya, bahasa, dan agama. Tidak mengherankan bahwa

negara tersebut menginginkan sistem pers yang tidak ada di Inggris karena negara tersebut adalah bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957.

Mesin cetak pertama kali digunakan di Malaysia di Penang pada tahun 1806. A.B. Skull adalah editor, penerbit, dan pencetak pers; dia menerbitkan Prime of Wales Island Gazette menggunakan mesin cetak gaya Inggris. Mesin cetak terkenal Madras Gazelle dan Hinarrab dibuat di Madras dengan izin British East India Company. Edisi kedua diterbitkan di Singapura pada tahun 1824, delapan belas tahun kemudian. Namanya Singapore Chronicle. Sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan akan informasi, banyak pers telah didirikan di Malaysia. Yang pertama adalah The Straits Times, didirikan di Singapura pada 15 Juli 1845 dan ditulis oleh pengusaha Armenia terkenal Catchick Moses dan Robert Carr Woods. Kedua,

Berita Harian pertama kali diterbitkan sebagai "kopi karbon" pada 1 Juli 1957 dan berfokus pada berita politik, dunia, rencana, dan opini publik. Ia pindah dari Singapura ke Kuala Lumpur pada tahun 1959. Ketiga, produk asli Melayu Utsoan Melayu didirikan pada tahun 1971 dengan dukungan dan dukungan orang Melayu. Surat kabar

ini, yang pertama kali muncul pada tahun 1939, memperjuangkan ras, agama, dan bangsa Malaysia. Jani Perusakan keempat, yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, didirikan oleh orang India Singapura pada tahun 1876. Pers Lat Pau adalah yang kelima, dan pertama kali ditanam di Tiongkok pada tahun 1881. Pers ini sangat berkontribusi pada undang-undang perizinan percetakan Selat dan Malaya pada tahun 1924. Pers Malaysia mengalami beberapa periode penting, menurut (Mohd Safar, 2005: 20). Ini termasuk periode penguasaan fisik (1806-1835), periode kebebasan pers (1835-1920), dan periode penguasaan hukum dari tahun 1920 hingga sekarang.

Pada awal kemerdekaan, British East India Company mengontrol sistem pers negeri ini, dengan beberapa perusahaan pers dimiliki oleh partai politik yang anggotanya terdiri dari pemerintah. Namun, kelompok swasta menguasai media. Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), yang mengambil alih Utusan Melayu pada tahun 1961, adalah salah satu dari mereka. Partai politik telah mengambil alih media sejak lama (Mohd Safar, 2004). Pada tahun 1920-an, Partai Kuomintang muncul di negara-negara Sekutu dan Melayu Selat. Partai politik yang berkuasa memiliki media massa, tetapi juga partai politik oposisi, seperti Hanukah Partai

Islam Setanah Melayu (PAS) dan The Racket DAP. Pemerintah mengawasi media untuk memastikan stabilitas negara. Ini dilakukan untuk menghindari kejadian tahun 1986-1987 seperti pengusiran dua jurnalis dari The Asian Wall Street Journal dan permintaan Persa tuan Aliran Kesadaran Negara untuk menerbitkan majalah berbahasa Malaysia.

Selain itu, empat surat kabar The Star, The Sunday Star, Watan, dan Sin Chew Jit Pab, mengalami masalah izin pada tahun 1987. Peringkat pers dan penjualan pasar meningkat dibandingkan tahun 1981 sejak Tun Mahathir menjadi PM keempat Malaysia. Ini dibuktikan oleh halaman depan yang menarik dari berbagai institusi dalam industri media cetak. Peningkatan ini tidak disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendukung dunia usaha dengan tujuan mendorong pertumbuhan industry (Mohd Safar, 1969). Pemerintah juga menerapkan kebijakan liberal saat memberikan izin penerbitan. Pasal 10 (1) (a) dan 10 (2) (a) Konstitusi Malaysia menjamin kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa pendapat harus mempertimbangkan keamanan negara dan kepentingan dan keistimewaan individu tertentu. Kebebasan berpendapat ini mencakup kebebasan

berbicara, menulis, politik, seni, atau komersial (Faridah Jalil, 2001).

Hak pers nasional untuk menyebarkan informasi yang akurat, asli, dan jujur serta kebebasan untuk menyuarakan pendapat sangat penting dalam Malaysia. Kebebasan kadang-kadang dapat dibatasi jika terkait dengan keamanan negara, etika, atau ketertiban sosial, meskipun tidak selalu mutlak. Kebebasan tidak mungkin ada dengan kebijakan hukum buatan manusia seperti ini. Perdana Menteri Tun Seri Mahathir menyatakan bahwa kebebasan pers bertujuan untuk menekankan kemungkinan pers untuk secara bebas mengkritik atau mendukung pemerintah. Dia menegaskan bahwa hanya mengkritik pemerintah tidak menandakan bahwa pers bebas. Dia juga mengatakan, "Kebebasan pers bukan berarti sering menyiarkan kebohongan tentang suatu hal karena dimanipulasi oleh tujuan politik partai penentang pemerintah."

Pemilik dan Direktur partai biasanya mempengaruhi media jenis ini, yang dengan senang hati menolak kebenaran untuk mempertahankan keuangannya dan reputasinya (Othman Muhammad, 1992). Akhir-akhir ini, sebagian besar media nasional bias dalam menginformasikan

masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menyembunyikan dan menyebarkan informasi secara tidak objektif. Jika pers nasional tidak memenuhi "selera" pembaca, pembaca beralih ke pers yang diterbitkan oleh media tersebut. Penulis mengklaim Malaysia menghargai kebebasan pers; namun, ada undang-undang yang mengatur bisnis dan publikasi di sini. Meskipun kita bisa berbicara bebas, perusahaan pers tetap harus mematuhi hukum. Pers di Malaysia diterbitkan dan dikendalikan oleh kelompok tertentu dengan dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk bisnis; yang kedua adalah untuk mendukung penguasa dengan menyebarkan pemahaman, dan yang terakhir adalah untuk memperkuat kekuasaan, dan cara lain. Tujuan media juga akan menggabungkan kekuatan dan keuntungan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa media nasional Malaysia dipelopori oleh kelompok yang terkait dengan pemerintah untuk mencari keuntungan partai atau negara.

Keyakinan bahwa Malaysia tidak memiliki kebebasan pers adalah salah. Secara keseluruhan, media nasional sudah ada, tetapi pendekatan yang digunakannya tampaknya sebagian besar bergantung pada pemerintah. Meskipun ada pendapat umum,

metode yang digunakan berbeda. Kelompok tertentu memiliki kontrol tidak langsung atas media nasional, tetapi mereka juga fleksibel dalam pemberitaan. Jurnalis harus menyampaikan kebenaran dan menghormati orang lain, menurut beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1972, Undang-Undang Penghasutan tahun 1984, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan tahun 1984, dan Etika Jurnalistik yang ditetapkan pada 20 Mei 1989. Data riset pasar menunjukkan bahwa lebih banyak mesin cetak dibeli saat ini daripada pada tahun 1991. Pada tahun 1996, Malaysia menjual 2,2 juta mesin cetak per hari, tetapi sekarang hanya 2,6 juta. Selama industri cetak terus menghasilkan produk yang lebih baik, mesin cetak memiliki masa depan yang cerah.

Di Inggris, media mulai menggunakan ukuran *tabloid* untuk memenuhi permintaan pembaca dengan cepat, ringkas, menarik perhatian, dan mudah dipahami. Di Eropa, media juga mulai menggunakan ukuran *tabloid*. Selama 160 tahun, surat kabar terbesar di negara ini telah menjadi "*broadbeat*" (Sri Mohamed Hasyim, 2005: 2).

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan budaya yang beragam. Lebih dari 400 suku hidup di sana, dan lebih dari 200 bahasa dan dialek berbeda digunakan. Bahasa mereka adalah bahasa negara mereka. "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "berbeda tetapi tetap satu", adalah semboyan Indonesia. Orang Indonesia mungkin berasal dari keturunan Mongoloid, Australoid, dan Negroid Oseanik. Negara ini menerima enam agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Kong Hu Cu, dan Budha. Sekitar sembilan puluh persen penduduk Indonesia beragama Islam. Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, struktur ketatanegaraannya telah berubah beberapa kali. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan sebagai negara federal, tetapi pada 27 Desember 1949 berganti nama menjadi Negara Republik Indonesia (RI).

Media Indonesia telah mengalami empat tahap sejak kemerdekaan, yang meliputi:

- Pers Waktu Revolusioner

Indonesia mulai bangkit selama Perang Dunia Kedua. Pada masa revolusi, media "tumbuh seperti jamur di musim hujan", meskipun ketersediaan kertas terbatas. Pada masa revolusi, pers Indonesia menggunakan

segala cara untuk tetap menerbitkan pers, termasuk menggunakan kertas kasar berwarna merah marun yang dibuat sendiri. *Setter* mudah ditemukan karena percetakan kekurangan peralatan. Pers pra-kemerdekaan, yang dimulai pada akhir tahun 1927, terus beroperasi setelah kemerdekaan Indonesia, seperti Tekan B.M. Diah dan Berita Indonesia.

Sukarno bertanggung jawab sebagai ketua Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Kebangsaan Politik Indonesia (PPPKI). Dengan demikian, Persatuan Wartawan Indonesia (PERDI) didirikan di Surakarta pada tanggal 23 dan 24 Desember 1933. *Harian Utusan Indonesia*, *Harian Suara Umum*, *Mingguan Berjuang*, *Minggu Komandan Rakyat*, *Magalah Suara Timur*, dan *Magalah Pengubah Rakyat* adalah beberapa contoh media cetak harian, pers, mingguan, *tabloid*, dan majalah bulanan. Selanjutnya, Belanda mengeluarkan *Persbredel Ordonantie* pada September 1931. Peraturan ini terdiri dari empat pasal yang menyatakan, "Jika dipandang perlu untuk menjamin ketertiban umum, gubernur jenderal dapat mengeluarkan larangan terhadap pencetakan, penerbitan, dan peredaran harian, mingguan atau majalah" (Kata, 1988).

- Pers Masa Liberal dan Terpimpin

Dari tahun 1945 hingga 1965, pers terlibat dalam konflik dengan partai-partai di kabinet dan di parlemen, mengenai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). *Headline*, karikatur, dan perspektif media menggambarkan situasi politik dan keadaan saat itu. Kebebasan pers dan penerbitan akan menghadapi tantangan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya jika tujuannya tidak jelas. Bisnis ini sangat bersaing karena peralatan yang digunakan sangat rendah dibandingkan dengan peralatan percetakan yang dimiliki oleh negara-negara Belanda dan China yang didukung oleh modal yang kuat. Pada tahun 1950, ada 67 jenis koran harian yang ditulis dalam bahasa Indonesia, 11 jenis koran harian yang ditulis dalam bahasa Belanda, dan 15 jenis koran harian yang ditulis dalam bahasa Cina. Terdapat 338.300 lembar, 87.200 lembar, dan 73.650 lembar yang diterbitkan oleh grup besar.

Pada tahun 1957, majalah dan *tabloid* terbit secara periodik sebanyak 2.524.100 lembar, dan sumber media dan penerbitan mencapai 120 pers sehari (Said Tribuana, 1988). Ada 27 pers di Jakarta pada tahun 1954, dan hampir 50% dari surat kabar ini tersebar di seluruh Indonesia. Media Indonesia

biasanya berafiliasi atau mendukung partai politik tertentu. Misalnya, *Harian Rakyat* (PKI) menerbitkan 55.000 kopi setiap hari; *Pedoman* (PSI) menerbitkan 48.000 kopi setiap hari; *Salub Indonesia* (PNI) menerbitkan 40.000 kopi setiap hari; dan *Ahudi* (Masyumi) menerbitkan 34.000 kopi setiap hari. Media yang dimiliki partai sebelumnya hanya dimiliki oleh sekelompok kecil. Hingga saat ini, banyak media besar di luar Jakarta masih terbit, ini termasuk *Waspada* dan *Mimbar Umum* (Medan), *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Kodan Latan Rakyat* (Yogyakarta), *Hariam Umum*, *Jawa Post*, dan *Pos Surabaya*. Di Semarang, majalah *Danist Rakyat*, *Utusan Nasional*, *Tempo*, *Tanah Air*, dan *Saura Mendoba* diterbitkan. Pers diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan negara pada era liberal.

Persbredel Ordonantie 1931 Belanda masih digunakan, meskipun media saat ini bebas. Jika jurnalis atau pers tidak dapat bekerja sama dan berita yang mereka sampaikan dianggap meresahkan masyarakat, Pressbredel, seperti pasal-pasal lain dalam KUHP, berlaku.

- Pers Era Soeharto 1966-1998

Pada masa Orde Baru Soeharto, media Pancasila dikenal sebagai "SIUPP" (Surat Lan Usaha Penerbitan Pers) dan "Surat Izin Terbit" (STT). Kementerian Penerangan atau Menteri Penerangan bertanggung jawab atas media tersebut. Saat ini, media dan jurnalis yang tidak bekerja sama dengan pemerintah dalam menyebarkan berita kepada masyarakat umum dianggap telah menyebabkan konflik dan perpecahan antara pemerintah dan rakyat, pemimpin dan rakyat, dan sebagainya. Karena itu, perusahaan media yang dinilai melanggar persyaratan tertentu akan diberhentikan dari SIUPP atau SIT. Meskipun UU Pers Nomor 11 Tahun 1966 dan UU Pers Nomor 21 Tahun 1982, yang merupakan penerus dari UU tersebut, telah ditetapkan pada saat yang sama. Undang-undang Pers ini diperkuat oleh Pasal 28 Undang-Undang Pers (UUD) Tahun 1945. Pasal ini memberikan kebebasan untuk berkumpul, berbicara, menulis, mendirikan bisnis, dan hal-hal lainnya.

Presiden menetapkan 5 Februari sebagai hari pers nasional pada tahun 1985 untuk menginspirasi media agar dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk memastikan bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik

Indonesia) tetap berdiri kokoh di muka bumi dengan semangat persatuan dan kesatuan, hubungan antara pers dan rakyat sangat penting untuk menggerakkan roda kemajuan, oleh pemberitaan yang memiliki potensi untuk merusak hubungan yang sudah ada. Di era Orde Baru, kebebasan pers, juga dikenal sebagai pers Pancasila, seolah-olah mengatakan bahwa pers bebas, tetapi dengan batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, undang-undang yang direncanakan oleh pemerintah baru akan memungkinkan media menerapkan pemberitaan yang lebih fokus, terarah, dan bertanggung jawab.

- Pers Era Reformasi

Pada Mei 1997, Habibi ditunjuk sebagai presiden ketiga oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 23 September, Habibi mengubah Undang-Undang Pers No. 11/1966 dan No. 21/1982 menjadi UU Pers No. 40 Tahun 1999. Undang-undang ini dianggap tidak relevan lagi karena telah berubah sejak saat itu. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers No. 40/1999 telah ditetapkan dan disetujui oleh MPR RI, bersama dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 28 UUD 45.



Dengan reformasi, SIUPP atau SIT tidak lagi diperlukan untuk publikasi surat kabar. INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) ditransfer ke Kementerian Penerangan. Karena UU Pers No. 40/1999 mengatur pers, mereka tetap tunduk pada hukum ketika dihadapkan ke pengadilan. Ini disebabkan fakta bahwa UU Pers No. 40/1999 belum pernah digunakan sebagai pengganti KUHP. Karena Dewan Pers tidak dapat mengambil tindakan dalam hal ini, banyak perusahaan media membentuk badan hukum sendiri yang disebut Ombusman untuk membela kepentingannya di pengadilan. Badan hukum ini menggunakan KHUP untuk menjerat media dalam setiap pasal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kebebasan pers harus berasal dari individu yang tidak terlibat dalam pemerintahan, partai politik, atau keamanan. Namun, kebebasan pers harus dibatasi oleh kewajiban sosial masyarakat untuk menyampaikan berita dengan cara yang lebih profesional dan beretika. Media juga harus memprioritaskan pemberitaan yang tidak menimbulkan keresahan atau perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Di Indonesia, kebebasan pers didasarkan pada Pancasila dan bertanggung jawab. Media tidak boleh menggunakan istilah

"SARA", yang berarti suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada akhirnya, ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat, yang pada gilirannya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat memperoleh kemerdekaan, dan media akan menghidupkan kembali lembaga demokrasi yang gagal.

### **Perbedaan pers Malaysia dan Indonesia**

Kedua negara, Malaysia dan Indonesia, memiliki masyarakat yang sangat berbeda dari segi agama, budaya, suku, suku, dan ras. Perbedaan masyarakat ini berkontribusi besar pada kecenderungan kedua negara untuk mengembangkan kebebasan pers.

<b>Kategori</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Indonesia</b>
Sistem Pers	Mewarisi sistem pers peninggalan Inggris dan hukum Common Law	Pers pertama kali diperkenalkan oleh Belanda dan selama perang saudara
Otoritas Undang-Undang	Otoritas undang-undang untuk mengontrol kebebasan pers	Kebebasan pers dan kebebasan berpikir dijamin dalam UUD 1945

Media	Partai memiliki media	Partai yang berkuasa tidak secara resmi memiliki media
Kode Etik Jurnalis	Ada kode etik jurnalis	Ada beberapa undang-undang yang mengatur pers, termasuk Undang-Undang Pers No. 40/1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2003
Undang-Undang	Konstitusi Malaysia, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan (1984), Undang-Undang Finah 1957, dan Undang-Undang Hak Cipta 1987	UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28 E, Ayat (2) dan (3), dan Pasal 28 F
Kebijakan Media	Media massa harus memberikan proporsi yang sama kepada seluruh partai	Media massa harus memberikan proporsi yang sama kepada seluruh partai

	atau calon presiden	atau calon presiden
Kebijakan Pers	Ada beberapa undang-undang yang mengatur pers	Ada beberapa undang-undang yang mengatur pers, termasuk Undang-Undang Pers No. 40/1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2003

Dalam tabel di atas, kita dapat melihat bahwa Malaysia memiliki sistem pers yang dipengaruhi oleh Inggris dan hukum Common Law, serta memiliki otoritas undang-undang yang mengontrol kebebasan pers. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem pers yang dipengaruhi oleh Belanda dan memiliki kebebasan pers dan kebebasan berpikir yang dijamin dalam UUD 1945. Kedua negara memiliki kode etik jurnalis dan beberapa undang-undang yang mengatur pers, tetapi Indonesia memiliki dua undang-undang yang lebih spesifik mengatur media massa.

## **PENUTUP**

Setiap negara memiliki sistem dan hukum yang mengatur kebebasan pers, yang berbeda-beda karena tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang mendukungnya. Kebebasan pers sangat penting dalam demokrasi, karena pers dapat memengaruhi pemerintah melalui opini publik dan membangun serta menghancurkan kebijakan nasional. Malaysia dan Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dalam pengembangan industri pers, dengan Malaysia memiliki periode penguasaan fisik, kebebasan pers, dan penguasaan hukum, sedangkan Indonesia memiliki empat tahap sejak kemerdekaan, termasuk pers waktu revolusioner, pers masa liberal dan terpimpin, dan pers masa reformasi. Kedua negara memiliki undang-undang yang mengatur bisnis dan publikasi, serta memiliki organisasi yang terkait dengan pemerintah yang memiliki kontrol tidak langsung atas media nasional. Namun, kebebasan pers di Malaysia dan Indonesia tidak mutlak, karena dapat dibatasi jika terkait dengan keamanan negara, etika, atau ketertiban sosial. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dipertahankan dan dikembangkan untuk memenuhi tujuan demokrasi dan membangun sistem pers yang seimbang dan independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, "AlQuran dan Terjemahannya", PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2004.
- Faridah Jalil, "Kebebasan dan Jenayah Dalam Berkarya", Dewan Sastera, Kuala Lumpur, 2001.
- Othman Muhammad, "Erti Kebebasan Pers Persekitaran Yang Membimbangkan", Sasaran, Kuala Lumpur, 2002.
- Mohd. Safar Hasim, "Pers di Malaysia Antara Kebebasan dengan Tanggung Jawab", Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005.
- Mohd. Safar Hasim, "Mengenai Undang-Undang Media dan Siber", Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2002.
- Mohd. Safar Hasim, "Pers dan Kuasa Perkembangan Sistem Pers di Malaysia Sejak 1806", Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 2006.
- Sri Mohamed Hasyim, "The Future of the newspaper industry in Malaysia in

The Era of Global Media and Global Culture", A Paper Presented Conference The Internasional Media and on Communication at Putrajaya Marriot Hotel on Monday, 26 September 2005.

Said Tribuana, "Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila", PT. Saksama, Jakarta, 2008.

Ardianto Elvinaro & Lakiati Komala Erdinaya, "Komunikasi Massa Snatu Pengantar" Sembiosa Rekatama Medu, Bandung, 2004.

Onong Uchjana Effendy, "Spektrum Komunikasi", CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.

Smith. C. Edward, "Sejarah Pembriedelan Pers di Indonesia", Grafiti Pers, Jakarta, 2003.